

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-36/PJ/2013
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-47/PJ/2008 TENTANG TATA CARA
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
DAN PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN
PERPANJANGAN SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN SECARA
ELEKTRONIK (*e-FILING*) MELALUI
PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI
(ASP)

Hal : Permohonan Memperoleh e-FIN

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jalan

Sehubungan dengan penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik (*e-Filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), maka bersama ini kami bertindak selaku Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :
NIK :
Alamat *email* :

mengajukan permohonan untuk memperoleh *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)*.

Berkenaan dengan permohonan diatas, kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami telah siap untuk mengikuti program *e-Filing* di Direktorat Jenderal Pajak, dan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya.

Yang membuat permohonan,

(..... Nama jelas)
Jabatan

Catatan:

1. Wajib Pajak harus menyampaikan surat kuasa khusus (asli) yang dibubuhi meterai dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak
2. NIK dan Alamat *email* diisi dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi